



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 282 /B.VII/HK/2014**

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAERAH GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2014-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Ketua Umum Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Provinsi Lampung Nomor : 04/LG-OTA/01/2013 hal Permohonan Penggantian Pengurus Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (LGN-OTA) Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih mendukung kinerja Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Provinsi Lampung, telah dibentuk Lembaga Daerah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/165/B.VI/HK/1998 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/491/B.VI/HK/2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka peningkatan dan optimalisasi penyelenggaraan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Provinsi Lampung, perlu menetapkan kembali Kepengurusan Lembaga Daerah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Provinsi Lampung Periode 2014-2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAERAH GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2014-2017.
- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Lembaga Daerah Gerakan Orang Tua Asuh Provinsi Lampung Periode 2014-2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Daerah Gerakan Orang Tua Asuh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun data yang berkaitan dengan keadaan anak Asuh dan Orang Tua Asuh dari Instansi Pemerintah, Badan Sosial Masyarakat;
 - b. menyebarluaskan informasi tentang Gerakan Orang Tua Asuh;
 - c. memberdayakan masyarakat untuk menjadi Orang Tua Asuh;
 - d. menggali sumber dan potensi masyarakat demi kepentingan Anak Asuh;
 - e. menyalurkan potensi masyarakat kepada Anak Asuh melalui Lembaga/Badan Sosial penyelenggara Bantuan Anak Asuh; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat serta pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/165/B.VI/HK/1998 tentang Pembentukan Lembaga Daerah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/491/B.VI/HK/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 6 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pengurus Pusat Gerakan Nasional Orang Tua Asuh di Jakarta;
7. Pengurus Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.